



**KEDUDUKAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI TERGUGAT
TERKAIT PEMBATALAN AKTA KUASA MENJUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung
RI No. 1791K/Pdt 2022)**

***POSITION OF THE NOTARY PROTOCOL HOLDER AS DEFENDANT REGARDING
THE CANCELLATION OF THE DEED OF POWER OF ATTORNEY TO SELL (Study of
the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1791K/Pdt 2022***

Rendhat Nainggolan¹, Hasim Purba¹, Rosnidar Sembiring³

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU

Email: nainggolanrendhat1@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², oni_usu@yahoo.com³

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 02-11-2024

Abstract

Permasalahan penelitian pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Sifat penelitian deskriptif, jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data studi kepustakaan (library research) alat pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta. Mengacu Pasal 65 UUDN menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protokol dapat dijadikan tergugat jika terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Surat gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam Perjanjian Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 antara Bonafacius Hutagalung yang merupakan suami dari Penggugat dengan Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus dijadikan pihak dalam perkara.

Kata Kunci: Kedudukan, Pemegang Protokol Notaris, Tergugat, Pembatalan Akta Kuasa Menjual.



Abstrak

Permasalahan penelitian pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Sifat penelitian deskriptif, jenis penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data sekunder. Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) alat pengumpulan data studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta. Mengacu Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protokol dapat dijadikan tergugat jika terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Surat gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam Perjanjian Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 antara Bonafacius Hutagalung yang merupakan suami dari Penggugat dengan Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus dijadikan pihak dalam perkara.

Kata Kunci: Kedudukan, Pemegang Protokol Notaris, Tergugat, Pembatalan Akta Kuasa Menjual

PENDAHULUAN

Perkara ini berawal dari Estaria Panggabean, selaku Penggugat istri sah dari Almarhum Bonifacius Hutagalung. Objek gugatan terkait Keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdelina Marpaung, di Medan dan ditanda tangani di hadapan Kepala Desa Siraja Ina, Kecamatan Tarutung. Surat Kuasa, di hadapan Notaris, mengatasnamakan Penggugat ikut memberikan persetujuan, kenyataannya Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan sebagaimana tertera pada Surat Kuasa. Surat kuasa, yang dibuat di hadapan Notaris yang mana telah mendapat persetujuan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengaku telah membuat surat persetujuan istri yang katanya ditanda tangani di hadapan Kepala Desa Siraja Ina Kecamatan Tarutung.

Surat kuasa yang dibuat di Notaris, notabenehnya persetujuan Penggugat diketik di hari yang sama, disamping Surat Kuasa. Penambahan kata pada Surat Kuasa yang ditambah pada hari dan tanggal yang sama merupakan hal yang janggal, Surat Persetujuan Istri tersebut dibuat 15 September 1989, tepatnya sebelum surat kuasa dibuat, surat kuasa dibuat terlebih dahulu setelah beberapa hari kemudian dibuatkan surat persetujuan istri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat setelah surat persetujuan dibuat selanjutnya ditambahkan di samping surat kuasa



berupa Surat Persetujuan Istri tersebut dan jika demikian sudah sepantasnya surat kuasa tidak sah dan cacat demi hukum.

Surat kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan membuat catatan atau penambahan di samping Surat Kuasa berupa Surat Persetujuan Istri, tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie* (Stb. No. 3 tahun 1860), serta tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UUJN. Surat kuasa adalah merupakan Akta Notaris yang merupakan Akta Autentik, maka harus memenuhi *form* (bentuk) sesuai dengan aturan perUndang-Undangan, sedangkan surat kuasa tidak sesuai dengan aturan perUndang-Undangan, maka Autentikitas Surat Kuasa telah hilang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara.

Penggugat tidak pernah membuat surat persetujuan, sehingga tindakan Notaris di wakili oleh Tergugat, Jonas Marolop Simarmata selaku pemegang Protokol Notaris, telah membuat surat kuasa tidak benar. Penggugat tidak pernah membuat Surat Persetujuan dengan terbitnya surat kuasa dan tindakan Notaris di wakili oleh Tergugat, selaku pemegang Protokol Notaris tidak benar, sehingga terbitnya Surat Kuasa, sepantasnya surat persetujuan dan Surat Kuasa No.25 Tanggal 16-09-1989 tersebut tidak sah dan cacat demi hukum, yang mana Pengadilan Negeri Medan dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan tindakan Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, Notaris di Medan yang diwakili oleh Tergugat selaku pemegang Protokol Notaris yang telah membuat Surat Kuasa No. 25 tanggal 16-09-1989 adalah tidak benar.

Perumusan Masalah

1. Apakah pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol?
2. Bagaimana kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini deskriptif Penelitian deskriptif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu teknis analisis data kualitatif, Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemegang Protokol Notaris Tidak Tepat Ditempatkan sebagai Tergugat Atas Kesalahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pemberi Protokol

Notaris pemegang protokol dapat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi di kantor Notaris yang memainkan peran penting dalam memungkinkan Notaris untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Notaris pemegang protokol memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris. Jika kewajiban ini dilanggar dengan sengaja



atau kelalaian, pemegang protokol Notaris dapat dikenai tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang mengakibatkan sanksi hukum.

Apabila suatu hari akta yang sudah dialihkan kepada pemegang protokol Notaris terjadi suatu masalah, maka pemegang protokol Notaris tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab pemegang protokol Notaris. Pemanggilan Notaris pemegang protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris ketika ada seorang Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Mengingat Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris(Rahayu, *Op.Cit*, hal 4925).

Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol Notaris sebagaimana ketentuan dalam UUJN meskipun Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pemegang Protokol Notaris terhadap akta autentik yang dialihkan kepadanya akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh Notaris tersebut. Penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Maka perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol Notaris. Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol Notaris(*Ibid*)

Melihat suatu akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna maka akta tersebut harus disimpan dan dijaga demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum Van Apeldoorn menyatakan teori tentang Kepastian Hukum mengandung arti bahwa kepastian Hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal yang konkrit serta Kepastian Hukum merupakan keamanan dalam mewujudkan hukum itu sendiri(Apeldoorn, 2018).

Teori tanggung jawab sebagaimana dikatakan Hans Kelsen menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat jika terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut.



2. Kedudukan Pemegang Protokol Notaris Sebagai Tergugat Terkait Upaya Pembatalan Akta Kuasa Menjual Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022

Keterlibatan pemegang protokol Notaris yang berkedudukan sebagai pihak tergugat atas gugatan terhadap protokol akta yang diterima dan disimpannya tersebut. Gugatan antara para pihak bersengketa yang bertujuan untuk melaksanakan pembatalan terhadap akta seharusnya tidak perlu melibatkan Notaris pemegang protokol secara langsung, karena pemegang protokol Notaris tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dalam pembuatan akta tersebut dan tidak membuat kesalahan terhadap produk akta yang digugat.

Notaris pemegang protokol seharusnya tidak mengeluarkan salinan yang tidak lengkap tanda tangan dari para pihak, jika pemegang protokol notaris mengeluarkan Salinan tersebut maka pemegang protokol Notaris dapat disebut dengan pembohong karena disebutkan bahwa di akhir salinan minuta akta ini telah lengkap ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris, salinan ini merupakan sama bunyinya dengan minuta akta aslinya.

Tanggung jawab profesional dalam suatu jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak ketiga, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, akan tetapi untuk pemegang protokol notariis berdasarkan Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUJN-P. Notaris pemegang protokol berkewajiban merawat protokol Notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan(Oktavia, *Op.Cit*, hal 154).

Jika kesalahan ini berkaitan dengan keahlian atau sumber daya manusia yang bersifat subjektif, maka tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, kewajiban Notaris menyangkut harta, materi, maka dapat dibebankan kepada ahli waris. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan(Irawan Dkk, 2018).

Pada sengketa tersebut, Notaris pemegang protocol dinyatakan sebagai Tergugat dan turut dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan apabila mengacu pada Pasal 65 UUJN, Notaris yang membuat akta tersebutlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa yang diajukan kepada Pengadilan terkait akta yang ada dalam Protokol Notaris, Notaris pemegang protokol yang bersangkutan hanya dapat dihadirkan dalam posisi sebagai saksi saja namun tidak dapat dijadikan pihak tergugat sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022.

Terlepas dari pendapat bahwa Notaris digugat agar gugatan lengkap secara formil yang berdasar pada Yurisprudensi 1125/K/Pdt/1984, maupun pendapat yang menyatakan Notaris tidak selayaknya dimasukkan dalam suatu gugatan pembatalan akta karena Notaris bukanlah pihak dalam akta tetapi peran Notaris dalam akta adalah sebagai bentuk konkrit pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris sesuai dengan Pasal 15 UUJN, apalagi dalam kasus ini akta yang



dimaksud adalah akta penghadap atau partij acte, yang tentunya Notaris hanya memformulasikan keinginan dan kehendak para penghadap saja kedalam bentuk akta autentik, sehingga Notaris bukan sebagai subjek perjanjian. Maupun pendapat lainya yang menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan siapa yang hendak digugat adalah ada pada diri Penggugat sendiri, bahkan hakim pun tidak dapat intervensi, yang berdasar pada Yurisprudensi Nomor 305K/Sip/1971 dan Nomor 457K/Sip/1975.

Tanggungjawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya atau suatu perbuatan sehingga dia memikul suatu tanggungjawab hukum(Wasitaatmaja, 2017). Pertanggungjawaban tersebut merupakan sesuatu akibat/dampak yang lebih lanjut dari suatu perbuatan. Tanggungjawab hukum berasal dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi/hukuman bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ataupun ketentuan pada aturan hukum dilanggar.

Teorinya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Berdasarkan teori diatas tanggung jawab Notaris sebagai profesi, lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang dipikul Notaris sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Sejalan dengan prinsip umum "*geenbevegeddedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)(Arief, Op.Cit, hal 341-342).

Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan Notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda Notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh Notaris pemegang protocol.

Dalam kaitannya dengan peralihan protokol Notaris, maka pemegang protokol Notaris tentu harus mendapatkan keadilan berupa tanggung jawab sebatas kewajibannya menyimpan protokol yang dialihkan kepadanya. Sedangkan terkait isi dan keabsahan suatu akta, dikarenakan ketidakterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah semestinya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Pembebanan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya bahkan tidak diketahuinya, hanya akan menyebabkan ketidakadilan(Yetniwati, *Op.Cit*, hal 220).

Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, meskipun karena ketentuan hukum penyimpanan akta diserahkan kepada pemegang protokol Notaris. Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tanpa ada batasan waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Walaupun protokol telah diserahkan kepada MPD ataupun pemegang protokol, ia tetap bertanggung atas protokol yang dibuatnya, karena merupakan pihak yang membuat akta dan mendengar penjelasan dari para penghadap dan tentu saja lebih mengetahui kebenaran data pada isi akta. Sementara itu, Notaris pemegang protokol hanya menjadi pihak yang menerima akta dan protokol yang



sudah dibuat terlebih dahulu. Notaris pemegang protokol tidak begitu banyak tahu tentang penghadap dan karenanya tidak bisa diberi tanggung jawab tentang kebenaran isi akta serta sanksi hukum, terkecuali terkait proses penyimpanan protokol sejak setelah diterimanya dari MPD.

Berdasarkan teori tanggung jawab, maka pemegang protokol Notaris harus bertanggung jawab atas semua akta-akta yang dipegangnya termasuk kewajiban mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Hal ini dapat dilakukan jika syarat otensitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan bentuk akta Notaris sesuai dengan Pasal 38 UUJN-P. Jadi Notaris pemegang protokol hanya bertanggungjawab memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya dan berwenang juga mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta dan merawat protokol Notaris yang diserahkan kepadanya, mengenai materi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris pemegang protokol (Ibid).

Kelsen juga berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari pelanggaran tersebut. Sanksi dalam pidana dapat diartikan seperti sanksi pada Kesehatan, kehidupan, kebebasan, harta dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi. Namun jika sanksi perdata tersebut tidak dilakukan maka dapat dilakukan sebuah aksi pemaksaan penyitaan pada kekayaan yang dimiliki (Heriawanto, 2018).

Pemegang protokol Notaris mungkin dapat dituntut sebagai tergugat jika terbukti bahwa pemegang protokol terlibat dalam pembuatan atau penyelesaian akta kuasa menjual yang diduga cacat atau tidak sah. Namun, jika pemegang protokol Notaris tidak terlibat dalam kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan akta tersebut batal, maka kemungkinan besar pemegang protokol tidak akan menjadi tergugat dalam kasus tersebut.

Adanya peralihan protokol Notaris, memungkinkan timbulnya konflik hukum berdasarkan protokol yang diterimanya, hal tadi sebagai sulit bagi pemegang protokol Notaris lantaran Notaris yang sebenarnya mempunyai protokol tadi sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya bila adanya somasi yang timbul maka Notaris pemegang protokol akan ditarik sebagai pihak yang bersengketa.

Perkara ini berawal dari adanya tuntutan perdata berdasarkan Penggugat menggunakan inisial Estaria Panggabean pada Notaris menggunakan inisial Jonas Marolop Simarmata menjadi tergugat menggunakan jabatan menjadi Notaris Pemegang Protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia berinisial MS. Penggugat adalah isteri absah berdasarkan Almarhum menggunakan inisial BH yang meninggal dalam tanggal 12 Agustus 1997 menggunakan objek somasi tadi merupakan keabsahan surat kuasa No 25 dalam tanggal 16 September 1989 yang dibentuk dan di tanda tangani dihadapan Notaris MS pada Medan menggunakan adanya penambahan pada surat kuasa tadi yaitu adanya surat persetujuan isteri yang dibentuk dalam tanggal 12 September 1989 yang ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Siraja Ina.

Hans kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan-peraturan yang harus



dilakukan. Undang-Undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku dalam berhubungan, baik sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2019).

Teori kepastian hukum berkaitan dengan peran pemegang protokol Notaris sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kewenangan atau kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Pada umumnya, dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dalam putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah yang menjadi dasar hukum tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, pengadilan hanya dapat membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 Terkait Kedudukan Notaris Sebagai Tergugat Atas Upaya Pembatalan Akta Kuasa Menjual

Adanya peralihan protokol Notaris, memungkinkan timbulnya konflik hukum berdasarkan protokol yang diterimanya, hal tadi sebagai sulit bagi pemegang protokol Notaris lantaran yang sebenarnya mempunyai protokol tadi sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya bila adanya somasi yang timbul maka Notaris pemegang protokol akan ditarik sebagai pihak yang bersengketa. Perseteruan yang ada diawali dengan adanya tuntutan perdata berdasarkan Penggugat menggunakan inisial EP pada Notaris menggunakan inisial JM menjadi tergugat menggunakan jabatan menjadi pemegang Protokol Notaris berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia berinisial MS. Penggugat adalah isteri sah Almarhum menggunakan inisial



BH yang meninggal dalam tanggal 12 Agustus 1997 menggunakan objek somasi tadi merupakan keabsahan surat kuasa No 25 dalam tanggal 16 September 1989 yang dibentuk dan di tanda tangani dihadapan Notaris MS pada Medan menggunakan adanya penambahan pada surat kuasa tadi yaitu adanya surat persetujuan isteri yang dibentuk dalam tanggal 12 September 1989 yang ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Siraja InaII. Surat kuasa menjual tadi mengungkapkan bahwa penggugat ikut menaruh persetujuan padahal Penggugat mengaku tidak pernah menaruh persetujuan sebagaimana yang tertuang pada surat kuasa menjual tadi.

Berdasarkan perkara tadi data-data yang tertuang pada surat kuasa pun terdapat beberapa yang tidak sinkron misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanda tangan yang tidak sama misalnya yang pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penggugat sebagai akibatnya Penggugat merasa surat kuasa tadi tidak absah dan wajib batal demi hukum. Hal-hal tadi yang mengakibatkan adanya somasi terhadap Notaris JM menjadi Notaris pemegang protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia yaitu Notaris MS

Dalam perkara tadi, berdasarkan penulis hakim pada putusan tadi kurang teliti pada memproses perkara, lantaran hakim mengabulkan permintaan penggugat bahwa akta tadi batal demi aturan dibuktikan menggunakan NIK dalam KTP. Padahal NIK dalam KTP bisa berubah bila berpindah domisili, ataupun penghadap yang memalsukan identitas. Berkaitan menggunakan penghadap yang memalsukan tanda tangan berarti Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada menjalankan.

Dasarnya seorang pemegang protokol yang telah ditunjuk tidak boleh menolak menjadi pemegang protokol karena sudah tersirat pada beberapa Pasal di dalam peraturan perUndangUndangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Tugas dan kewenangannya. Jika Notaris kurang teliti pada mempelajari informasi-informasi misalnyayang terjadi pada perkara tadi maka hal tadi berarti Notaris bertindak tidak hati-hati. Dengan tindakan tidak berhati-hati seseorang Notaris maka akan mengakibatkan konflik hukum misalnya perkara tadi. Pemegang Protokol berdasarkan Notaris yang sudah meninggal dunia tadi yang terkena pengaruh berdasarkan mengabaikan prinsip kehati-hatian yaitu menggunakan ditemukannya identitas palsu berdasarkan penghadap pada akta yang dibentuk oleh Notaris MS. Walaupun Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan fakta palsu yang dibentuk oleh penghadap, akan namun itu adalah kelalaian Notaris pada mempelajari identitas para penghadap dan tetap akan merugikan Notaris dan pula para pihak. Hal ini bisa sebagai celah pelanggaran hukum bagi Notaris yang menciptakan akta.

Jika terjadi kesalahan baik sengaja juga lantaran kelalaian Notaris mengakibatkan orang lain menderita kerugian, yang berarti Notaris sudah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kasus tersebut Notaris pemegang protokol tidaklah terlindungi, karena isi gugatan dianggap kabur. Pemegang protokol di sini tidak mampu mempertahankan hak materialnya dalam hukum formil, yaitu tidak bisa membuktikan telah adanya perjanjian secara lisan antara dirinya dan ahli waris pemberi protokol. Karena itu, agar pemegang protokol Notaris terlindungi, maka perjanjian semacam itu haruslah dibuat tertulis, sehingga dihindari pihak-pihak yang akan mengingkarkannya.

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN terhadap pemegang Protokol Notaris dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang mengatur terkait kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis



Kehormatan yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris. Pada tahap inilah Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan berupa izin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang (Adjie, . *Op.Cit*, hal. 24). Perlindungan hukumnya hanya sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Pemegang Protokol mengalami suatu permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan Notaris pemegang protokol menjadi tergugat.

Apabila Notaris pemegang protokol akta Notaris lain mengetahui dengan jelas bahwa minuta akta dari Notaris pembuat akta cacat hukum dan menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan namun salinan akta tetap dikeluarkan, maka Notaris pemegang protokol akta Notaris lain dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, apabila Notaris pembuat akta dengan sengaja atau tidak membuat akta yang mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut merugikan para pihak yang terlibat dalam akta dan terbukti sebagai akta palsu, maka Notaris pembuat akta juga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun administrative sebagaimana diatur dalam KUHP, UUJN, dan KUHPperdata

Bahwa pada kasus tersebut, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sebagai berikut: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Sehingga, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat.

Dalam kasus di mana terdapat kesalahan dalam akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol, Notaris pemegang protokol biasanya tidak ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan tersebut. Pemegang protokol Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara akta yang dibuat oleh Notaris, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam akta tersebut, kecuali jika terbukti bahwa pemegang protokol Notaris turut serta dalam pembuatan akta yang salah tersebut. Dalam kebanyakan kasus, Notaris yang membuat akta tersebut akan menjadi tergugat atas kesalahan dalam akta tersebut.

Notaris pemegang protokol dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Pemegang protokol Notaris dan penyimpan protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN dapat ditafsirkan pada isi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungan Hukum juga diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi Notaris dengan adanya bidang pengayom yang turut memberikan saran dan konsultasi hukum bagi Notaris.

Notaris pemegang protokol dari Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdelina Marpaung yaitu Notaris Jonas Marolop Simarmata hanya melaksanakan tugas selaku Notaris pemegang



protokol, pejabat yang berhak untuk mengeluarkan salinan atas akta perjanjian usaha bersama tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (2) UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris pemegang protokol berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, sehingga Notaris pat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas akta, hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa salinan yang dikeluarkan oleh Notaris sudah sesuai dengan sebagaimana aslinya, yaitu sesuai dengan akta asli yang dibuat oleh Notaris.

Peneliti tidak setuju dengan putusan mahkamah agung yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Estaria Panggabean tersebut, seharusnya hakim pada mahkamah agung menerima permohonan kasasi.

Notaris pembuat akta yang telah meninggal dunia tentunya tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, ia juga tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atas akta yang dibuat olehnya. Notaris pemegang protokol pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena akta tersebut tidak dibuat olehnya. Sehingga kewajiban untuk memberikan keterangan itu beralih kepada Notaris pemegang protokol serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Notaris pemegang protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab pemegang protokol Notaris. Terhadap protokol Notaris, tanggung jawab tetaplah berada pada Notaris pembuat akta, pertanggung jawaban tersebut tidak dapat dialihkan kepada Notaris pemegang protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris pemegang dan penyimpan protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris pemegang dan penyimpan protokol.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemegang protokol Notaris tidak tepat ditempatkan sebagai tergugat atas kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris pemberi protokol. Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris pemegang protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya. Namun Notaris pemegang protocol dapat dijadikan tergugat jika terjadi permasalahan pada isi akta akibat adanya penambahan kata pada akta tersebut.
2. Kedudukan pemegang protokol Notaris sebagai tergugat terkait upaya pembatalan akta kuasa menjual dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022. Pemegang protokol notaris tidak memiliki kewenangan atau kedudukan yang diakui secara formal sebagai pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam upaya pembatalan akta kuasa menjual. Pada umumnya, dalam upaya pembatalan akta notaris, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang merasa dirugikan dengan akta tersebut, seperti pemberi kuasa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut. Namun



demikian, jika dalam suatu kasus terdapat alasan yang kuat untuk melibatkan pemegang protokol notaris sebagai pihak tergugat, hal ini bisa saja dilakukan dengan dasar argumentasi yang jelas dan kuat dalam proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dalam putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah yang menjadi dasar hukum tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, pengadilan hanya dapat membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta

3. Analisis pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung No.1791/K/Pdt/2022 terkait kedudukan Notaris sebagai tergugat atas upaya pembatalan akta kuasa menjual. Surat gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas, oleh karena dalam Perjanjian Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 antara Bonafacius Hutagalung yang merupakan suami dari Penggugat dengan Holan Tobing, maka Bonifacius Hutagalung dan Holan Tobing sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16-9-1989 harus dijadikan pihak dalam perkara.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat perlunya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai pelimpahan protokol Notaris. UUJN harus mengatur tentang siapa yang berhak menerima protokol Notaris, bagaimana kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris dan perlu adanya sanksi terhadap Notaris yang menolak menerima protokol Notaris.
2. Perlu adanya peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur dan menegaskan mengenai batasan kewenangan dan kedudukan pemegang protokol Notaris terhadap protokol yang diterima dan disimpannya. Hal ini diharapkan supaya ada kepastian hukum bagi Notaris yang berkedudukan sebagai pemegang protocol Notaris.
3. Pemegang Protokol Notaris harus mengerti dan memahami bahwa tanggung jawab pemegang Protokol Notaris dapat dikenakan sanksi pidana dengan perihal membuat keterangan palsu atas salinan yang dikeluarkan tetapi tidak lengkap tanda tangan pada minuta akta yang diterima, dengan demikian pemegang protokol Notaris harus mempertanggungjawabkannya jika melakukan perbuatan demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.
- , *Hukum Notaris Indonesia, Tafir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya, Refika Aditama, 2018
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2019.



- , *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Surabaya, Refika Aditama, 2018.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Perss, 2021
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2018
- Budiono, Harlien & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai UndangUndang Jabatan Notaris*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia, 2019
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2020
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017
- Herlien, Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, UII Press, 2020.
- Kelsen, Hans sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve. 2018
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana; 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2018
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2018
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Saifurrachman, Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2019.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2018
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021
- Wasitaatmaja, Fokky Fuad, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017
- Wuisman, J.J.J M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012



- Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, dan Herlin Wijayanti, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Anggri Rudianto, Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya, *Pena Justisia*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediayati Maharani. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No.1 Tahun 2019
- Azalia Deselta, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penolakan Untuk Menjadi Pemegang Protokol Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol.12 No.2 November 2023.
- Benny Krestian Heriawanto. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. (2), 2018
- Dewi Oktavia, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum, Vol. 3 No.1 Tahun 2021
- Dwi Kukuh Verdyandika, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih, *Jurnal Mercatoria*, Vol 14 No (2) Desember 2021.
- Eko Permana Putra, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05., No. 01. Januari-Juni 2020
- Helen Fransisca, Perlindungan Hukum Notaris Pemegang Protokol Dari Kelalaian Notaris Pemberi Protokol (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn), *Jurnal Justitia* Vol. 5, No. 2, Tahun 2022
- I Gusti Ngurah Adnyana, Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13 No. 1 April 2022
- Husnan Arief, Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Berakibat Menjadi Terpidana (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020), *Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol 5, No. 2, Juli 2023).
- I.W.W. Dinata. Cara Mengajukan Gugatan dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. *In Kertha Negara*. Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
- Lentra Nugraha, Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda Yang Telah Diserahkan Pada Notaris Pemegang Protokol, *LEX Renaissance* No. 2 Vol. 5 APRIL 2020
- Maylia Ayu Riftianti, Akibat Hukum Akta Kuasa Jual Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Memenuhi Unsur Sengaja Memberi Kesempatan Atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS), 2020.
- Melita Trisnawati dan Suteki, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal, *Notarius*, Vol. 12 No. 1 (2019)
- Nabila Mazaya Putri, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022
- Paulus Meldif Dika Pratama, *Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Oleh Notaris*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Putri Yollanda, Pertanggungjawaban tanggungjawaban Pemegang Pr emegang Protokol Atas Pengeluar engeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT, *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 2 (2022)
- onitah Annur Aziza, Penormaam dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris, *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020



- Ratna Dewi Nirwana Sari.” Kewenangan Pengadilan Negeri Mengeluarkan Salinan Akta Dari Protokol Notaris” jurnal hukum dan kenotariatan, Vol 4 No 1 Februari 2020
- Rohmat Esa Hasan, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023
- Rosa Wardhani dan Agung Iriantoro, “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDSDEPOK.17.154)”, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol 1, No. 1, Desember 2021.
- Taufik Hidayat Lubis, Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1,
- Ufuk Robert Wibowo, Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Autentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan, Humani, Vol. 10 No. 1 Mei 2020
- Yetniwati, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol: Bentuk dan Batasan Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Yenny Rahmadiyahanti Rahayu, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Autentik, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Yofi Permana. R, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn.
- Putusan Nomor 251/Pdt/2021/PT Mdn
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1791K/Pdt 2022.